

No.: 22/UKK3/1968.-

Djakarta, 31 Djanuari 1968.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah menbatia:

Surat Kepala D.P.D. tgl. 28-12-1967 no. 231-11-5774 beserta lampirannya yang memuat usul pemberian S.M.E.A. Swasta "Orde Baru" menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Tangerang, Dati I Djawa Barat.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A. perlu dinegerikan S.M.E.A. Swasta "Orde Baru" di Tangerang, Dati I Djawa Barat;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penyelenggaraan sekolah tersebut, dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut, diatas, perlu mengoper S.M.E.A. Swasta "Orde Baru" menjadi S.M.E.A. Negeri di Tangerang, Dati I Djawa Barat.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah2;
3. Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Djanuari 1952 no. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/1966;
7. Rencana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P. dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P. dan K. tgl. 25 April 1967 no.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968, mengoper S.M.E.A. Swasta "Orde Baru" menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Tangerang dengan tjataatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Tangerang menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P. dan K. jaitu: 18 (delapan belas) ruangan kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan praktek, 1 (satu) gudang, 2 (dua) W.C. dan kamar mandi, 1 (satu) rumah penjaga, dan 1 (satu) lapangan olah raga.
 2. S.M.E.A. Negeri di Tangerang mempergunakan mobil dan alat2 peladjaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
 3. Gedung yang tersebut dalam ayat 1 diatas, dan mobil yang tersebut dalam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P. dan K., guna dipakai untuk/oleh S.M.E.A. Negeri di Tangerang tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
 4. S.M.E.A. Negeri di Tangerang dimulai dengan:
2 (dua) buah kelas I,
1 (satu) buah kelas II, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
 5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.L.A. Negeri.
 6. Sebagai guru diserah pimpinan ditunjuk Sdr. Ida Asudah Ahmad.
- Biaya penyelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Tangerang sekedar mengenai tahun 1968 dibebankan pada pasal 14-2-17 Anggaran Pendapatan dan Belanja 1968 Dep.P. dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P. dan K., yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pend. Unur/Kedj./Kursus2,

(Drs. H. S. KATOTO, T.S.)